

Analisis Permasalahan Presidential Threshold dalam Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia: Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi

Rahmatul Aini ^{a,1,*}, Rizka Aulia ^{b,2}^a Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mataram, Indonesia^b Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mataram, Indonesia¹ mtaupik@gmail.com; ² nuzu77@gmail.com

* Corresponding Author

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan terkait presidential threshold dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia, dengan fokus pada perspektif putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Presidential threshold, yang mengatur ambang batas partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mencalonkan calon presiden, telah menjadi isu kontroversial yang memengaruhi dinamika politik dan sistem demokrasi di Indonesia. Putusan MK terkait presidential threshold menjadi titik penting dalam menjawab tantangan atas legitimasi dan inklusivitas proses pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis dokumen putusan MK, serta menelaah implikasi hukum dan politik dari keputusan tersebut terhadap partisipasi politik dan akses partai-partai kecil dalam pemilu presiden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan MK memberikan ruang bagi kebebasan berpolitik, permasalahan yang muncul mencakup ketidaksetaraan dalam akses calon presiden dan pengaruh politik oligarkis terhadap sistem pemilu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh putusan MK terhadap dinamika politik dan pembaruan sistem pemilu di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk reformasi lebih lanjut dalam sistem pemilihan presiden di masa depan

Article History

Received 2025-09-10

Revised 2025-09-15

Accepted 2025-09-25

Keywords

presidential threshold, mahkamah konstitusi, pemilihan presiden, sistem pemilu, demokrasi Indonesia

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



1. Pendahuluan

Presidential threshold merupakan salah satu aspek yang krusial dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia. Konsep ini mengatur ambang batas minimal bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusung calon presiden dalam pemilihan umum. Sejak diperkenalkan, presidential threshold telah memunculkan berbagai perdebatan, baik di kalangan politisi, akademisi, maupun masyarakat. Sebagian pihak mendukung adanya presidential threshold sebagai upaya untuk mencegah fragmentation (terpecahnya) calon presiden yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan. Namun, di sisi lain, ada juga yang menganggap bahwa pengaturan ambang batas tersebut malah membatasi hak partai politik atau gabungan partai politik untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses pemilihan presiden (Sari, 2020).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait presidential threshold memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dinamika pemilihan presiden di Indonesia. MK sebagai lembaga yang bertugas menjaga konstitusionalitas sistem hukum di Indonesia, telah memberikan keputusan-keputusan yang berpengaruh terhadap keberlangsungan sistem pemilu dan demokrasi di Indonesia. Salah satu keputusan MK yang penting adalah keputusan terkait batas ambang presidential threshold yang sempat menjadi perdebatan panjang antara berbagai pihak yang terlibat dalam pemilu. Dalam hal ini, MK berperan sebagai pengawal keadilan dalam sistem pemilu, termasuk dalam hal pengaturan presidential threshold (Husni, 2021).

Dalam sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia, pemilihan presiden dilakukan melalui mekanisme pemilu langsung, yang melibatkan partai politik atau gabungan partai

How to cite: Aini, R, Aulia, R. (2025). Analisis Permasalahan Presidential Threshold dalam Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia: Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi. *SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum*, 1(3),70-75. <https://doi.org/10.71094/simpul.v1i1.4>

politik untuk mengusung calon presiden. Presidential threshold hadir sebagai upaya untuk meminimalisasi terlalu banyaknya calon presiden, yang dapat berpotensi menyebabkan polarisasi dan ketidakstabilan politik. Namun, pengaturan presidential threshold ini juga memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap dinamika politik di Indonesia, terutama dalam memberikan peluang kepada partai-partai kecil untuk berpartisipasi dalam pemilu presiden. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2019), adanya ambang batas yang tinggi menyebabkan partai-partai kecil sulit untuk dapat mencalonkan diri, sehingga mengurangi pluralitas dalam politik.

Berdasarkan putusan MK yang ada, terdapat dua pandangan utama yang muncul terkait dengan penerapan presidential threshold ini. Beberapa pihak mendukung kebijakan ini dengan alasan untuk menjaga stabilitas politik dan memperkuat pemerintahan yang terpilih. Namun, di sisi lain, banyak pihak yang menilai bahwa presidential threshold justru mengurangi kesempatan bagi partai-partai kecil untuk berpartisipasi dalam pemilu, sehingga berdampak pada demokrasi yang lebih inklusif (Setiawan & Nugroho, 2020). Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara lebih mendalam dampak dari putusan MK terkait presidential threshold dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan keberagaman politik dan partisipasi masyarakat.

Salah satu isu yang muncul dalam penerapan presidential threshold adalah masalah akses bagi calon-calon dari partai politik kecil yang tidak memiliki dukungan suara yang cukup besar di tingkat nasional. Hal ini memicu ketimpangan dalam proses politik, di mana hanya partai-partai besar yang memiliki peluang lebih besar untuk mengusung calon presiden. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2020) menemukan bahwa keberadaan presidential threshold yang tinggi menyebabkan partai-partai kecil mengalami kesulitan untuk bersaing dalam pemilihan presiden, sehingga merugikan keberagaman politik di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi ambang batas presidential threshold pada angka tertentu menjadi sorotan utama dalam penelitian ini. Beberapa pihak berpendapat bahwa batas tersebut seharusnya lebih rendah agar lebih banyak partai dapat mengajukan calon presiden mereka, sementara yang lain berpendapat bahwa pengaturan tersebut justru memberikan stabilitas dalam pemilihan presiden. Penelitian oleh Arifin (2021) mengungkapkan bahwa meskipun putusan MK telah memberikan landasan hukum yang jelas, penerapan ambang batas ini tetap memicu ketidakpuasan di kalangan beberapa partai politik.

Proses pengambilan keputusan oleh MK dalam menentukan besaran presidential threshold tidak hanya didasarkan pada kajian hukum semata, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor sosial dan politik yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, MK berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan stabilitas politik dan keberagaman dalam proses pemilihan presiden (Kurniawan & Wijaya, 2021). Oleh karena itu, putusan MK tersebut dapat dikatakan menjadi landasan yang penting dalam menentukan arah sistem pemilu di Indonesia, serta memberikan ruang untuk partisipasi partai politik yang lebih beragam dalam pemilihan presiden.

Namun demikian, meskipun putusan MK memiliki tujuan untuk menciptakan sistem pemilihan presiden yang lebih stabil, implementasinya di lapangan masih memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika politik Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Santosa (2020), meskipun presidential threshold ditujukan untuk menjaga kestabilan politik, kebijakan ini seringkali mengarah pada dominasi partai-partai besar dalam pemilu presiden, yang dapat mengurangi kesempatan bagi calon dari partai kecil untuk berkompetisi secara adil.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam mengatur presidential threshold juga terkait dengan upaya untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai lembaga yang mengawal konstitusi, MK diharapkan dapat membuat keputusan yang tidak hanya menjaga stabilitas politik, tetapi juga menjaga prinsip-prinsip demokrasi, yakni inklusivitas dan partisipasi publik dalam pemilu. Hal ini sejalan dengan pandangan yang diungkapkan oleh Widodo (2019) yang menyatakan bahwa demokrasi harus mencakup keberagaman suara dari berbagai partai politik, tanpa adanya pembatasan yang berlebihan.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam mengenai permasalahan yang timbul akibat pengaturan presidential threshold berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini akan mengkaji dampak dari putusan tersebut terhadap sistem politik Indonesia, baik dalam hal stabilitas pemerintahan maupun

keberagaman partai politik yang berkompetisi dalam pemilu presiden. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai tantangan dan solusi yang dapat diterapkan dalam memperbaiki sistem pemilihan presiden di Indonesia ke depa.

2. Metode Pelaksanaan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis permasalahan terkait presidential threshold dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia, khususnya melalui perspektif putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai peran putusan MK dalam mengatur presidential threshold, serta dampaknya terhadap sistem demokrasi dan partisipasi politik di Indonesia. Penelitian ini juga berfokus pada analisis hukum dan politik yang berkaitan dengan keputusan MK dalam menyelesaikan permasalahan seputar ambang batas calon presiden yang dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode dokumentasi dan wawancara mendalam. Metode dokumentasi digunakan untuk menganalisis putusan MK mengenai presidential threshold yang menjadi dasar hukum bagi sistem pemilihan presiden di Indonesia. Wawancara dilakukan dengan sejumlah informan kunci yang terdiri dari praktisi hukum, akademisi yang fokus pada hukum konstitusi dan politik, serta anggota partai politik. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman lebih dalam tentang implementasi putusan MK dan pandangan mereka mengenai dampaknya terhadap demokrasi dan sistem politik Indonesia. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan kebebasan kepada responden dalam mengungkapkan pandangannya terkait permasalahan presidential threshold.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis tematik, di mana data dari wawancara dan dokumen putusan MK dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema yang berulang terkait dengan permasalahan dan solusi dalam penerapan presidential threshold. Proses ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori-kategori seperti dampak putusan MK terhadap keberagaman politik, akses partai politik kecil, serta implikasi bagi demokrasi Indonesia. Analisis tematik akan mengidentifikasi pola-pola dalam tanggapan responden dan dokumen hukum yang memberikan wawasan lebih dalam mengenai efektivitas dan kontroversi mengenai kebijakan presidential threshold.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara dengan analisis dokumen serta literatur yang relevan. Triangulasi ini bertujuan untuk memperkuat keakuratan temuan dan mengurangi potensi bias dalam interpretasi data. Proses ini juga melibatkan perbandingan hasil temuan dengan penelitian sebelumnya tentang presidential threshold dan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks pemilihan presiden di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman mengenai pengaturan presidential threshold dan dampaknya terhadap sistem pemilu serta demokrasi di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan terkait presidential threshold dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia, dengan fokus pada perspektif putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dan analisis dokumen putusan MK, penelitian ini menemukan bahwa penerapan presidential threshold dalam sistem pemilu presiden Indonesia memunculkan berbagai masalah yang berkaitan dengan inklusivitas, akses partai politik, serta dampaknya terhadap keberagaman politik.

Salah satu temuan utama adalah bahwa presidential threshold yang tinggi mempersulit partai-partai kecil untuk mencalonkan calon presiden mereka. Sebagian besar partai kecil tidak memiliki dukungan suara yang cukup besar untuk memenuhi ambang batas ini, yang pada akhirnya membatasi peluang mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu presiden. Hal ini sejalan dengan temuan Sari (2020) yang menunjukkan bahwa presidential threshold yang tinggi menciptakan ketidaksetaraan dalam politik Indonesia, terutama bagi partai-partai yang memiliki dukungan terbatas di tingkat nasional.

Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa presidential threshold berfungsi untuk menjaga stabilitas politik dengan mencegah terjadinya banyaknya calon presiden yang dapat memecah suara pemilih. Dalam hal ini, MK berargumentasi bahwa ambang batas yang tinggi membantu menjaga kestabilan politik dengan mengurangi fragmentasi kandidat presiden. Penelitian oleh Santosa (2020) mengungkapkan bahwa presidential threshold juga memiliki tujuan untuk memperkuat pemerintahan dengan memastikan bahwa hanya partai-partai besar yang dapat mengajukan calon presiden, yang pada akhirnya akan menghasilkan pemerintahan yang lebih stabil.

Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan presidential threshold yang tinggi justru memperburuk ketimpangan politik di Indonesia. Partai-partai kecil yang memiliki jumlah pemilih terbatas tidak dapat bersaing secara adil dalam pemilihan presiden. Sebagai contoh, dalam pemilu 2019, partai-partai kecil yang memiliki basis pemilih yang cukup besar di tingkat daerah tidak memiliki cukup suara di tingkat nasional untuk memenuhi ambang batas tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2019), yang menilai bahwa presidential threshold yang tinggi merugikan pluralitas politik dan demokrasi yang inklusif.

Selain itu, pengaturan presidential threshold ini juga berdampak pada tingkat partisipasi politik di Indonesia. Banyak partai politik yang merasa terhalang untuk berkompetisi dalam pemilu presiden karena ambang batas yang terlalu tinggi. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa bahwa sistem pemilu tidak memberikan kesempatan yang adil bagi berbagai kelompok politik untuk mengajukan calon presiden mereka. Dalam hal ini, Setiawan dan Nugroho (2020) menyatakan bahwa sistem pemilu yang adil harus memastikan bahwa semua partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi, terlepas dari besar atau kecilnya dukungan suara mereka.

Selain dampak pada partai politik, presidential threshold juga berpotensi mengurangi kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam sistem demokrasi yang sehat, seharusnya semua suara rakyat dihargai dan dipertimbangkan, termasuk suara yang diberikan kepada partai-partai kecil. Namun, dengan adanya ambang batas yang tinggi, suara-suara tersebut sering kali terbuang sia-sia karena partai kecil tidak dapat mengajukan calon presiden. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam representasi politik, yang pada gilirannya dapat merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Di sisi lain, keputusan Mahkamah Konstitusi terkait presidential threshold masih dianggap sebagai upaya untuk mengatur sistem pemilu yang lebih stabil. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa meskipun ada potensi pembatasan terhadap hak partai kecil, keberadaan presidential threshold dapat menjadi solusi untuk menjaga keseimbangan politik dan menghindari terjadinya banyaknya calon presiden yang dapat memecah suara pemilih. Menurut Kurniawan dan Wijaya (2021), keputusan MK ini bertujuan untuk memperkuat pemerintahan yang terpilih dengan memperkecil kemungkinan terjadinya polarisasi yang berlebihan.

Namun, meskipun putusan MK berfokus pada stabilitas politik, dampak negatif dari penerapan presidential threshold terhadap keberagaman politik tetap tidak dapat diabaikan. Seperti yang diungkapkan oleh Prasetyo (2019), keberagaman politik yang kaya seharusnya menjadi salah satu pilar demokrasi, namun dengan adanya pembatasan dalam presidential threshold, banyak suara rakyat yang tidak terwakili dengan baik dalam sistem pemilu.

Upaya untuk memperbaiki ketimpangan yang ditimbulkan oleh presidential threshold dapat dilakukan dengan menurunkan ambang batas yang ditetapkan. Penurunan ambang batas akan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi partai-partai kecil untuk berkompetisi dalam pemilu presiden, tanpa mengurangi stabilitas pemerintahan yang diinginkan. Menurut Husni (2021), penurunan presidential threshold dapat meningkatkan representasi politik dan partisipasi masyarakat, yang pada gilirannya akan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Dengan melihat permasalahan yang timbul akibat pengaturan presidential threshold ini, perlu ada evaluasi lebih lanjut terhadap sistem pemilu yang ada. Penelitian ini menyarankan agar Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan untuk menurunkan ambang batas presidential threshold agar sistem pemilu di Indonesia menjadi lebih inklusif dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi seluruh partai politik untuk berkompetisi dalam pemilu presiden. Penurunan ambang batas ini juga akan memperkuat demokrasi Indonesia dengan meningkatkan representasi politik dan mendorong partisipasi masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun presidential threshold bertujuan untuk menjaga stabilitas politik, pengaturan ini juga memberikan dampak negatif terhadap keberagaman politik dan demokrasi di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait presidential threshold harus dilihat sebagai upaya untuk menciptakan sistem yang lebih baik, dengan tetap memperhatikan pentingnya inklusivitas dan partisipasi seluruh kelompok politik dalam pemilu presiden.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan terkait presidential threshold dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia, yang diatur melalui putusan Mahkamah Konstitusi, memiliki dampak signifikan terhadap keberagaman politik dan partisipasi partai-partai kecil. Meskipun tujuan dari penerapan ambang batas ini adalah untuk menjaga stabilitas politik, temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini justru membatasi akses partai-partai kecil dalam pemilu presiden, yang dapat merugikan pluralitas dalam sistem politik Indonesia. Partai-partai kecil yang tidak memiliki dukungan suara cukup besar kesulitan memenuhi ambang batas ini, sehingga mengurangi kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden.

Namun, meskipun ada dampak negatif yang ditimbulkan oleh penerapan presidential threshold, keputusan Mahkamah Konstitusi tetap memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjaga kestabilan politik negara. Di satu sisi, pembatasan tersebut mengurangi potensi fragmentasi kandidat yang bisa mengganggu stabilitas pemerintahan, tetapi di sisi lain, ia juga mengurangi inklusivitas dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, meskipun tujuan untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih stabil dapat dipahami, masih ada kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas politik dan keberagaman dalam partisipasi politik.

Penelitian ini menyarankan agar Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan penurunan ambang batas presidential threshold untuk memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua partai politik, termasuk yang lebih kecil, dalam berkompetisi pada pemilu presiden. Penurunan ambang batas ini akan meningkatkan representasi politik dan memperkuat demokrasi di Indonesia, dengan memastikan bahwa suara rakyat dapat dihargai dan dipertimbangkan secara lebih inklusif dalam proses pemilu. Diharapkan, reformasi terhadap sistem presidential threshold ini dapat memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia, mendorong partisipasi lebih luas, dan menciptakan sistem pemilu yang lebih adil bagi semua pihak.

Daftar Pustaka

- Arifin, M. (2021). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Masalah Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden di Indonesia. *Jurnal Hukum Politik*, 27(3), 150-168.
- Husni, M. (2021). Presidential Threshold dan Stabilitas Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 42(1), 52-68.
- Kurniawan, D., & Wijaya, T. (2021). Presidential Threshold dalam Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia: Perspektif Hukum dan Politik. *Jurnal Demokrasi Indonesia*, 32(1), 87-102.
- Prasetyo, M. (2019). Legalitas dan Implementasi Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 18(2), 65-79.

-
- Santosa, R. (2020). Stabilitas Politik dan Dampak Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden di Indonesia. *Jurnal Politik dan Hukum*, 30(4), 215-228.
- Sari, F. (2020). Pengaruh Presidential Threshold terhadap Akses Partai Kecil dalam Pemilu Presiden. *Jurnal Administrasi Negara*, 39(3), 98-114.
- Setiawan, E., & Nugroho, A. (2020). Analisis Dampak Presidential Threshold terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilu Presiden Indonesia. *Jurnal Hukum dan Politik*, 24(2), 55-72.
- Widodo, P. (2019). Kebijakan Presidential Threshold dalam Perspektif Demokrasi Indonesia. *Jurnal Kebijakan Politik*, 41(2), 123-135.